

**KESADARAN HUKUM PELAKU NIKAH *SIRRI*  
TERHADAP *ITSBAT* NIKAH  
(STUDI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KESADARAN HUKUM PELAKU NIKAH *SIRRI*  
TERHADAP *ITSBAT* NIKAH  
(STUDI DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVI ALVIANI

NIM : 1119033

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PELAKU NIKAH *SIRRI*  
TERHADAP *ITSBAT* NIKAH (STUDI DI  
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Maret 2024

Yang menyatakan,



**NOVI ALVIANI**  
**NIM. 1119033**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.**  
Perum. Griya Sejahtera No. 1 RT 06 RW 04  
Tirto, Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Novi Alviani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NOVI ALVIANI

NIM : 1119033

Judul : **KESADARAN HUKUM PELAKU NIKAH *SIRRI*  
TERHADAP *ITSBAT* NIKAH (STUDI DI  
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT)**

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.  
*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pekalongan, 13 Maret 2024  
Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517

Website : [fasva.uingusdur.ac.id](http://fasva.uingusdur.ac.id) | Email : [fasva@uingusdur.ac.id](mailto:fasva@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Novi Alviani**  
NIM : **1119033**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku Nikah *Sirri* terhadap *Itsbat*  
Nikah (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.**  
NIP. 19731104 200003 1 002

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A.**  
NIP. 19670708 199203 2 011

**Penguji II**

**Khafid Abadi, M.H.I**  
NIP. 19880428 201903 1 013



Pekalongan, 25 Maret 2024

Mengesahkan Oleh

**Dr. H. Muhammad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 20000 3 1001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-

25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.**

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر: ditulis *Zakat al-Fitri*

**D. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	A	A
2.	----- ◌ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ◌ -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*



### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.  
السّيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيوخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Ahmad Ya'kub dan Ibu Nur Alilah yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi penulis.
2. Satu-satunya adek tersayang Wulan Juliani yang telah mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsinya.
3. Dosen pembimbing terbaik saya Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag., yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat terbaik penulis yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan penulis.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2019 dan teman-teman lainnya yang telah kebersamai dalam bangku kuliah.

## MOTTO

"الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ"

“ Kesabaran itu dapat menolong segala pekerjaan “



## ABSTRAK

Novi Alviani. NIM 1119033. Kesadaran Hukum Pelaku Nikah *Sirri* terhadap *Itsbat* Nikah (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat). Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Dalam pasal 7 KHI, bagi masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan nikah *sirri* dapat melakukan pengesahan nikah melalui sidang *itsbat* nikah di Pengadilan Agama. Namun realita yang terjadi di Kecamatan Pekalongan Barat, ditemukan 4 pasangan pelaku nikah *sirri* yang dalam pengesahan nikahnya dilakukan dengan *tajdīdun an-nikāh*, bukan *itsbat* nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* terhadap *itsbat* nikah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum mereka. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari pelaku nikah *sirri* yang melakukan *tajdīdun an-nikāh* untuk mengesahkan pernikahan *sirri*. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal yang terkait dengan judul penelitian. Data dianalisis dengan proses: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* terhadap pengesahan pernikahan *sirri* dengan *itsbat* nikah di Pekalongan Barat masih rendah, karena kebanyakan mereka tidak memahami ketentuan hukum *itsbat nikah*, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang *itsbat nikah*, mereka lebih mengenal praktik *tajdidun an-nikah*. Munculnya perilaku *tajdīdun an-nikāh* pada pelaku nikah *sirri* merupakan tindakan pragmatis yang dijadikan sebagai solusi pengabsahan pernikahan *sirri* mereka, disamping karena akibat tidak memahami adanya ketentuan *itsbat* nikah. (2) Faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran hukum mereka yaitu: (a) kurangnya pendidikan hukum masyarakat atau sosialisasi hukum terkait *itsbat* nikah; (b) faktor budaya atau praktik sosial masyarakat yakni adanya fenomena nikah massal yang sering disaksikan warga lalu dijadikan oleh pelaku nikah *sirri* sebagai sarana untuk mengesahkan nikah *sirri*; (c) interaksi dalam masyarakat menghasilkan informasi yang menganggap bahwa *tajdīdun an-nikāh* itu tidak salah dan umumnya digunakan untuk pengesahan nikah *sirri*; (d) pengaruh pertimbangan ekonomis dan mudah melakukan *tajdīdun an-nikāh*. (3) Terdapat perbedaan implikasi hukum antara pengesahan nikah *sirri* yang dilakukan dengan *tajdīdun an-nikāh* dan *itsbat* nikah. Status keabsahan pernikahan yang disahkan dengan *tajdīdun an-nikāh* diakui sejak dilakukannya akad ulang itu, pernikahan *sirri* yang sebelumnya dan konsekuensinya yaitu lahirnya anak-anak tidak diakui oleh hukum negara dan anak tetap hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Sedangkan status keabsahan pernikahan yang disahkan dengan *itsbat* nikah berlaku surut atau mundur, artinya pernikahan *sirri* yang dilakukan sebelumnya diakui beserta segala sesuatu yang timbul dari pernikahan *sirri* tersebut. Terkait status anak hasil dari pernikahan *sirri*, anak tersebut dapat saja nantinya memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dengan dilakukan upaya hukum tersendiri melalui pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

**Kata kunci: Kesadaran Hukum, Itsbat Nikah.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Pihak Pemerintahan Kecamatan Pekalongan Barat, KUA Kecamatan Pekalongan Barat, serta informan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekalongan, 13 Maret 2024

Novi Alviani

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	x
MOTTO .....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TEORI KESADARAN HUKUM, NIKAH <i>SIRRI</i> DAN <i>ITSBAT</i></b>	
<b><i>NIKAH</i>.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Teori Kesadaran Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Konsep Nikah <i>Sirri</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. <i>Itsbat</i> Nikah dan <i>Tajdīdun an-nikāh</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PRAKTIK PENGESAHAN NIKAH DENGAN <i>TAJDĪDUN AN-NIKĀH</i> DI WILAYAH KECAMATAN PEKALONGAN BARAT .....</b>	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
A. Kondisi Umum Kecamatan Pekalongan Barat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- B. Praktik *Tajdīdun an-nikāh* dari Pernikahan *Sirri* di Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU NIKAH SIRRI TERHADAP *ITSBAT* NIKAH DI WILAYAH KECAMATAN PEKALONGAN BARAT .....Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesadaran Hukum Pelaku Nikah *Sirri* di Wilayah Pekalongan Barat terhadap *Itsbat* Nikah .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat terhadap *Itsbat* Nikah**Error! Bookmark not defined.**
- C. Implikasi Hukum Pelaksanaan *Tajdīdun an-nikāh* dari Pernikahan *Sirri* di Wilayah Pekalongan Barat .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP .....21**

- A. Simpulan ..... 21
- B. Saran..... 97

**DAFTAR PUSTAKA .....99**

**DAFTAR LAMPIRAN .....Error! Bookmark not defined.**





## DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Pekalongan Barat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 2 Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 5 Jumlah Masjid dan Musholla di Kecamatan Pekalongan Barat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 6 Data pelaku nikah sirri yang melakukan <i>tajdidun an-nikah</i> di Kecamatan Pekalongan Barat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 7 Daftar Pelaku <i>Tajdīdun an-nikāh</i> dari Pernikahan <i>Sirri</i> di Kecamatan Pekalongan Barat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 8 Data Informan 1	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 9 Data Informan 2	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 10 Data Informan 3	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 11 Data Informan 4	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 1 Data Pengetahuan Hukum Informan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 2 Data Pemahaman Hukum Informan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 3 Data Sikap Hukum Informan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 4 Data Perilaku Hukum Informan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 5 Indikator Kesadaran Hukum Informan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 8 Keabsahan Perkawinan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.<sup>1</sup> Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan harus dicatatkan di KUA, hal ini bertujuan agar pernikahannya memperoleh kekuatan hukum. Meskipun masalah pencatatan nikah telah dijelaskan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) di atas, faktanya masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan nikah *sirri* mereka dapat melakukan sidang *itsbat* nikah di Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan mereka. *Itsbat* nikah berfungsi untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan berlandaskan hukum agama Islam namun belum didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Dalam *itsbat* nikah akibat hukum nikah *sirri* seperti lahirnya anak akan sekaligus diakui oleh hukum. Peraturan tentang *itsbat* nikah termuat

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam dalam Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”.<sup>2</sup>

Di tengah masyarakat terdapat istilah lain yang cukup populer untuk mengatasi nikah *sirri* agar kemudian memperoleh legalitas hukum dari negara, yaitu dengan praktik *tajdīdun an-nikāh* atau pembaharuan nikah, bukan *itsbat nikah* yang berarti penetapan nikah. Dalam *tajdīdun an-nikāh* legalitas nikah dimulai sejak *tajdīdun an-nikāh* dilakukan, jadi nikah *sirri* dan akibat hukum setelahnya misalnya ada anak yang dilahirkan tidak tercover. Nikah *sirri* sebelumnya diabaikan.

Dalam Fikih Munakahat dikenal pembaharuan nikah atau *tajdīdun an-nikāh*. *Tajdīdun an-nikāh* merupakan upaya pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah yang telah dilakukan.<sup>3</sup> *Tajdīdun an-nikāh* juga diartikan sebagai pengulangan akad nikah yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan fikih Islam.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Pekalongan Barat, terdapat kasus-kasus pasangan nikah *sirri* yang dalam pengesahan nikahnya dilakukan dengan *tajdīdun an-nikāh*, bukan melalui *itsbat* nikah. Pertama, pasangan M dan R; kedua, pasangan S dan S; ketiga, pasangan YSN dan K; keempat, pasangan F dan E. Keempat pasangan tersebut melakukan

---

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Cet. I,” (Yogyakarta: UII Press, 2011), 210.

*tajdīdun an-nikāh* atau pengulangan akad nikah untuk mengesahkan pernikahan *sirri*.

Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat menyampaikan bahwa pembaharuan nikah atau *tajdīdun an-nikāh* yang dilakukan oleh para pasangan nikah *sirri* tersebut dianggap seperti pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menganggap status keduanya masih perawan dan perjaka karena tidak ada legalitas bukti yang menyatakan bahwa keduanya pernah menikah. Dengan pelaksanaan pembaruan nikah di KUA maka tanggal pernikahan yang tercatat dalam Akta Nikah adalah tanggal pada saat dilakukannya akad nikah ulang di KUA tersebut.<sup>4</sup>

Praktik-praktik *tajdīdun an-nikāh* di Kecamatan Pekalongan Barat tersebut nampaknya berkaitan dengan fenomena tradisi tahunan berupa nikah maulid/nikah massal, dimana dalam tradisi tersebut orang-orang yang menikah *sirri* diberikan legalisasi untuk dapat mengesahkan pernikahan mereka, dan faktanya Kecamatan Pekalongan Barat menjadi penyumbang jumlah data terbanyak pelaku nikah *sirri* yang mengesahkan pernikahan lewat nikah maulid tersebut. Sebagaimana pelaku nikah *sirri* dalam penelitian ini, mereka mengikuti tradisi tahunan nikah maulid/nikah massal sebagai sarana untuk mengesahkan pernikahan *sirri* mereka.

Tindakan masyarakat memilih melakukan pengesahan pernikahan dengan *tajdīdun an-nikāh* tidak sesuai sebagaimana prosedur pengesahan pernikahan yang tidak dicatat yang telah diatur dalam hukum positif yakni

---

<sup>4</sup> Agus Yahya, Kepala KUA Pekalongan Barat, diwawancarai oleh Novi Alviani, 3 Januari 2023.

melalui *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. *Tajdīdun an-nikāh* sendiri secara fiqih dibolehkan dan tidak melanggar hukum positif di Indonesia, namun *tajdīdun an-nikāh* mengandung konsekuensi yang kurang menguntungkan masyarakat karena penyelesaian ini sesungguhnya tidak menyelesaikan kebutuhan legalisasi nikah *sirri* sebelumnya karena praktik ini hanya melegalkan pernikahan sejak tanggal *tajdīdun an-nikāh* tidak dapat menjangkau mundur untuk mengcover nikah *sirri* sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak patuh terhadap ketentuan hukum *itsbat* nikah yang ada. Praktik-praktik *tajdīdun an-nikāh* di Pekalongan Barat Kota Pekalongan ini memunculkan pertanyaan mengapa masyarakat memilih praktik *tajdīdun an-nikāh* daripada *itsbat* nikah, bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan hukum *itsbat* nikah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* terhadap *itsbat* nikah. Sehingga penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Kesadaran Hukum Pelaku Nikah *Sirri* terhadap *Itsbat* Nikah (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Pekalongan Barat terhadap *itsbat* nikah ?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Pekalongan Barat terhadap *itsbat* nikah ?
3. Bagaimana implikasi hukum pelaksanaan *tajdīdun an-nikāh* bukan *itsbat* nikah oleh pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Pekalongan Barat ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini ialah :

1. Mendeskripsikan kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Pekalongan Barat terhadap *itsbat* nikah.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Pekalongan Barat terhadap *itsbat* nikah.
3. Menganalisis implikasi hukum pelaksanaan *tajdīdun an-nikāh* bukan *itsbat* nikah oleh pelaku nikah *sirri*. dalam pengesahan perkawinan di Kecamatan Pekalongan Barat.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada perluasan pemikiran serta menambah khazanah intelektual khususnya masalah pengesahan nikah *sirri*. Temuan ini juga diharapkan dapat menyediakan data-data yang luas dan menjadi salah satu referensi bagi peneliti yang meneliti tema serupa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai edukasi bagi masyarakat tentang prosedur pengesahan nikah *sirri*.
- b. Sebagai upaya agar masyarakat mengetahui implikasi hukum *tajdīdun an-nikāh* dalam mengesahkan pernikahan *sirri*.
- c. Sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat dan praktisi hukum khususnya petugas KUA dalam meningkatkan kualitas pendampingan dan layanan kepada para pelaku nikah *sirri*.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi di dalam masyarakat. Kesadaran hukum sebagai kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum tersebut. Kesadaran hukum seperti ini berdasarkan teori dari aspek pelaksanaan atau penggunaannya. Kata “sadar” dalam kesadaran hukum mempunyai makna “tahu dan memahami”. Sehingga mengetahui dan memahami suatu hukum merupakan unsur penting dalam proses penataan hukum. Kesadaran hukum mencakup unsur-unsur pemahaman tentang hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum harus memiliki empat kriteria, jika tidak dipenuhi salah satunya maka tidak bisa dikatakan telah ada kesadaran hukumnya, yaitu:

1. Memiliki pengetahuan tentang hukum

2. Memiliki pemahaman tentang hukum
3. Memiliki sikap terhadap hukum
4. Berperilaku sesuai hukum<sup>5</sup>

Pengetahuan tentang hukum adalah kesan di dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu yang diperoleh dari hal-hal tersebut di atas.

Pemahaman dan sikap seseorang tentang hukum dapat dipengaruhi oleh pengalaman berhubungan dengan hukum maupun pengalaman berhubungan dengan para aktor hukum, di mana mungkin saja seseorang tersebut tidak menyadari hubungannya itu. Sebagai contoh, satu pengalaman buruk dengan satu pengacara, dapat mencemari bagaimana seorang individu berpikir tentang hakim atau politikus. Terjadi hubungan yang saling pengaruh-memengaruhi antara individu dan hukum, yang berubah-ubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kesadaran hukum bersifat contingent (bergantung pada sesuatu), yang bermakna bahwa *it can changes depending on the area of law (or social problem) that is at issue* (dia dapat berubah tergantung pada area hukum atau masalah sosial yang dipersoalkan). Lebih dari itu, kesadaran hukum bersifat *contingent* (bergantung pada sesuatu) dari waktu ke waktu, yang berarti bahwa pemahaman seorang individu tentang hukum adalah berubah dari waktu ke waktu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama" (Jakarta: CV Rajawali, 1998), 239.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, edisi pertama" (Jakarta: CV Rajawali, 1998), 240



Studi tentang kesadaran hukum, mengkaji bagaimana pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang hukum dapat mempengaruhi sikap dan tindakannya agar sesuai dengan hukum. Kajian tentang kesadaran hukum menyelidiki lebih dari sekedar opini hukum seseorang, kajian ini mempelajari sejauhmana pengetahuan dan sikap hukum seseorang itu mempengaruhi tujuan, pilihan, dan perilaku hukum seseorang. Untuk itu para pakar kajian tentang ‘kesadaran hukum’ juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih bersikap, apakah berada di hadapan hukum’ (*before the law*), atau bertindak sesuai hukum (*within the law*) atau malah melanggar hukum (*against the law*). Faktor-faktor itu berupa unsur-unsur sosial yang mempengaruhi pikiran dan sikap individual seseorang atau kolektif masyarakat.<sup>7</sup>

Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, yang tidak hanya pada apa yang individu katakan kepada peneliti dan juga tidak sekedar terhadap apa yang mereka pikirkan tentang permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan dan sebab-sebab yang mempengaruhi pilihan perilaku tersebut.

## 2. *Tajdīdun an-nikāh*

*Tajdīdun an-nikāh* bersumber dari dua kata bahasa arab, yakni kata “*tajdid*” serta “nikah”. Kata *tajdid* bersumber dari bahasa arab جَدِّد - يَجَدِّد

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum “...., 241

تجديداً – yang artinya “upaya memperbaharui atau melakukan pembaruan dengan mengadakan suatu hal yang baru”.<sup>8</sup> Sementara nikah memiliki arti akad atau perjanjian. *Tajdīdun an-nikāh* merupakan upaya pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah yang telah dilakukan. *Tajdīdun an-nikāh* ialah pengulangan akad nikah yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan fikih Islam. Praktek ini dimaksudkan guna memberikan rasa nyaman kepada pihak-pihak yang terlibat serta berfungsi sebagai tindakan pencegahan. Pengulangan akad bergantung pada terpenuhinya rukun serta syarat tertentu, dengan harapan akan menumbuhkan hubungan yang positive serta harmonis antara suami istri.<sup>9</sup>

*Tajdīdun an-nikāh* dapat dijadikan sebagai solusi dalam memperbaiki akad nikah pertama yang hanya sah menurut agama tanpa harus *memfasakh* atau membatalkan akad pertamanya. Maksud dari mengulangi akad nikah ini memiliki konotasi bahwa akad nikah pertama yang dilakukan tidak sah sehingga diulangi sekali lagi.<sup>10</sup>

### 3. *Itsbat* Nikah

*Itsbat* nikah ialah upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan yang sah berlandaskan hukum Islam guna memperoleh kekuatan hukum yaitu mendapatkan pengakuan

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, “Ensiklopedia Hukum Islam dalam Topik Nikah” (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), 147.

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam” (Jakarta: Siraja, 2003), 208.

<sup>10</sup> Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdidun an Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, *Realita*, Vol 14 No. 2 Juli 2016, 163.

yang sah secara hukum atas pernikahan yang pernah dilaksanakan oleh pasangan suami istri beserta keturunan yang dihasilkan selama pernikahan<sup>11</sup>.

Dasar hukum mengenai ketentuan *itsbat* nikah termuat dalam Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pelaksanaan *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilang akta nikah;
- c. Terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>12</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian menggunakan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang mendekati topik penelitian yang berkaitan dengan *tajdīdun an-nikāh* yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

---

<sup>11</sup> Abu Mansur Al-Asy'ari, "Hukum Nikah Sirri Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 147.

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Cut Nanda Maya Sari (2017) dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat praktik pengulangan nikah yang berupa sebab pengulangan nikah serta analisis menurut hukum Islam terhadap praktik pengulangan nikah di KUA. Metode penelitian yang dipakai melibatkan analisis deskriptif, yang mencakup penggambaran temuan objektif tentang kondisi yang dihadapi di lapangan. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis berlandaskan hukum Islam. Temuan kajiannya memperlihatkan berulangnya perkawinan dapat dikaitkan dengan tidak terpenuhinya rukun serta syarat dasar perkawinan, sehingga mengakibatkan tidak sahnya perkawinan. Pengulangan nikah dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti tidak terlindungi dan terjaga kehormatannya serta merusak kelangsungan keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pengulangan nikah diharapkan mampu menjaga kemashlahatan jiwa, akal, agama, serta kemaslahatan keturunan pasangan suami istri.<sup>13</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pengulangan akad nikah. Perbedaan penelitian tersebut dengan dengan penelitian ini yakni dalam penelitian tersebut akad nikah ulang yang dilakukan merupakan bentuk kehati-hatian sedangkan dalam penelitian ini akad nikah ulang dilakukan untuk

---

<sup>13</sup> Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2017.

melegalkan perkawinan karena akad nikah yang pertama adalah pernikahan yang dilakukan secara *sirri*.

Skripsi oleh M. Aprizal Husni (2021) dengan judul “ Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah mengetahui tradisi nikah ulang yang dilakukan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat serta tradisi pernikahan ulang dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif. Metode penelitian berupa analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif sedangkan jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki sifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian tersebut bahwa tradisi nikah ulang dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan adat kebiasaan yang terus dilakukan guna menciptakan keluarga yang harmonis serta memperkuat ikatan hubungan rumah tangga, sehingga hukumnya ialah diperbolehkan melakukan nikah ulang ditinjau berdasarkan hukum Islam maupun hukum Positif karena pernikahan ulang itu tujuannya untuk memperbaharui akad bukan membuat akad yang baru. Akibat hukumnya adalah akad pertama tidak rusak karena tajdidi nikah karena tidak memfasakh akad pertama tersebut yakni hanya memperkuat sahaja.<sup>14</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai praktik *tajdīdun an-nikāh* atau pembaruan nikah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni dalam penelitian tersebut membahas pembaruan akad nikah itu merupakan adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai

---

<sup>14</sup> M. Aprizal Husni, “Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

sarana untuk memperkuat hubungan rumah tangga, sedangkan penelitian ini membahas pembaruan nikah yang dilakukan dalam rangka melegalkan pernikahan yang dilakukan karena pernikahan yang pertama tidak dicatatkan di KUA.

Skripsi yang ditulis oleh M. Zainuddin Nur (2014) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk” Studi Kasus Desa Trawasan Kec.Sumobito Kab. Jombang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktek rujuk yang dilakukan dengan cara pembaharuan akad nikah oleh pasangan suami istri. Hasil penelitian yang diperoleh yakni praktik rujuk yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini dilakukan dengan cara memperbaharui akad nikah, namun tidak memenuhi rukunnya rujuk. Seharusnya praktik rujuk dilakukan dengan menyatakan sebuah kalimat rujuk yang diucapkan atau dilakukan oleh suami, akan tetapi rujuk dengan langsung pernyataan ijab qabul.<sup>15</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni pembahasannya sama mengenai praktik pembaharuan nikah atau nikah ulang dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut terjadinya pembaharuan nikah dilakukan dalam rangka rujuk kepada mantan istri setelah adanya perceraian, sedangkan dalam penelitian ini praktik pembaharuan nikah yang dilakukan bertujuan untuk melegalkan pernikahan karena pernikahan pertama dilakukan secara *sirri* serta mengetahui status pernikahan tersebut.

---

<sup>15</sup> M. Zainuddin Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah sebagai Syarat Rujuk”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

Skripsi yang dilakukan oleh Humairoh (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI”. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui akad nikah ulang serta tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang pasangan yang bekerja sebagai TKI di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan cara pendekatan kualitatif yang berupa wawancara terhadap informan sehingga menghasilkan data deskriptif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan untuk melakukan *tajdid nikah* karena perbuatannya tidak menyimpang dari hukum Islam karena akad baru itu tidak memfasakh akad yang lama namun hanya memperbaharunya saja.<sup>16</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni pembahasannya sama mengenai pembaruan akad nikah. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas pembaruan akad nikah yang dilakukan akibat pasangan TKI yang tinggal berjauhan sehingga akad nikah ini merupakan bentuk kehati-hatian, sedangkan dalam penelitian ini akad nikah baru yang dilakukan bertujuan untuk melegalkan pernikahan karena perkawinan sebelumnya dilakukan secara *sirri* serta untuk dampak hukum yang terjadi karena sebab pernikahan tersebut.

Setelah meninjau atas kajian penelitian sebelumnya tidak ada secara spesifik penelitian di atas sama dengan judul penulis, dimana penelitian di atas lebih banyak mengkaji mengenai alasan-alasan *tajdīdun an-nikāh* yang sangat

---

<sup>16</sup> Humairoh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangannya Bekerja sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Bendung Kec. Lebak Kab. Serang”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

variatif di daerah tertentu serta pengkajian *tajdīdun an-nikāh* dari sisi hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang pemahaman hukum masyarakat mengenai pelaksanaan *tajdidun an-nikah* yang dilakukan untuk melegalkan pernikahan *sirri*, selanjutnya dikaji melalui teori kesadaran hukum untuk menemukan faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum masyarakat, serta menganalisis implikasi *tajdīdun an-nikāh* terhadap status perkawinan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang data primernya diperoleh dari masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian ini akan menjelaskan realita yang terjadi terkait kesadaran hukum masyarakat tentang *itsbat nikah* dan pelaksanaan *tajdīdun an-nikāh* yang dilakukan oleh pasangan nikah *sirri* dalam rangka untuk melegalkan pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan ini melalui dokumentasi dan wawancara terhadap pelaku

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.



*tajdīdun an-nikāh* dari nikah *sirri* yang terjadi di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kepala KUA, dan Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat yang terdapat kasus pasangan nikah *sirri* yang dalam melegalkan perkawinannya dengan melakukan cara *tajdīdun an-nikāh* bukan melalui *itsbat nikah*.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan sumber data yang dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data mentah yang diperoleh langsung dari masyarakat dan perlu dilakukan analisa lebih lanjut.<sup>18</sup> Di dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang berkaitan dengan penelitian adalah pelaku nikah *sirri* yang melakukan *tajdīdun an-nikāh*, kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat, serta tokoh masyarakat. Jumlah informan dalam penelitian ini akan mengambil sampel sejumlah 4 pasangan sebagaimana kriteria yang sesuai dengan penelitian ini yaitu pelaku nikah *sirri* yang melakukan *tajdīdun an-nikāh* di KUA Kecamatan Pekalongan Barat.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 21

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan data yang sifatnya memberikan bantuan dan mendorong bahan hukum primer di penelitian yang akan diteliti untuk memperkuat pembahasan yang berada didalamnya.<sup>19</sup> Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang akan dikaji yakni tentang kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* terhadap ketentuan hukum *itsbat nikah* untuk pengesahan nikah *sirri* mereka, serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi dan data yang terkait dengan penelitian, yaitu melalui:

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik mengumpulkan data primer dengan cara melakukan interaksi secara langsung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam (*depth interview*) kepada para narasumber yang dipilih dengan mendasarkan pada pedoman wawancara yang telah

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum".....,22

siapkan.<sup>20</sup> Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada pelaku nikah *sirri* yang melakukan *tajdīdun an-nikāh* yang dipilih sebagai sample dari yang ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Sample ditentukan dengan metode *purposive sampling*-teknik *snowball sampling*. Kriterianya adalah mereka pelaku nikah *sirri*, tinggal di Pekalongan Barat, partisipan acara nikah massal kanzus sholawat, dan bersedia menyampaikan data atau informasi yang diperlukan penulis untuk menyelidiki kesadaran hukum mereka.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pencarian data mengenai variabel untuk memperoleh data dengan mempelajari catatan kejadian yang sudah lampau, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Dimana peneliti melakukan pengumpulan data dari buku-buku yang menyediakan materi untuk menjawab rumusan masalah, juga dokumen dan surat kabar serta foto mengenai monografi dari pihak Kecamatan agar bisa menjadi sumber referensi agar bisa dicatat dalam penelitian yang akan diteliti, meminta beberapa data dari informan yang sudah dipilih, memeriksa dokumen seperti surat adanya bukti pernikahan. Dokumen diminta kepada anggota keluarga, suami, istri, dan pejabat yang bersangkutan.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif, artinya peneliti ingin menganalisis

---

<sup>20</sup> Nasution, "Metode Penelitian" (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 136.

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 206.

untuk memberikan paparan maupun gambaran dari subjek dan objek penelitian yang dilakukan.<sup>22</sup> Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Yaitu peneliti melakukan pengolahan data dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi dengan berfokus pada hal-hal yang penting sesuai dengan rumusan masalah peneliti.

b. Reduksi data

Merupakan proses memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga memberikan gambaran hasil penelitian dari data yang telah direduksi.

c. Display data (penyajian data)

Menyajikan data berupa sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Menarik kesimpulan

Dalam tahapan ini peneliti membuat rumusan proposisi berdasarkan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian secara berulang-ulang data yang ada, pengelompokan data yang terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

<sup>23</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 172

## H. Sistematika Penulisan

Agar memberikan kemudahan dalam penelitian, maka dirumuskan sistematika penulisan yang tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Konseptual, meliputi pemaparan tentang teori kesadaran hukum, nikah *sirri*, *itsbat nikah* dan *tajdīdun an-nikāh*.

Bab III Hasil penelitian, yang meliputi kondisi umum Kecamatan Pekalongan Barat diantaranya kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial pendidikan serta kondisi sosial keagamaan masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat; praktik *tajdīdun an-nikāh* di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat.

Bab IV Analisis, berisi analisis mengenai kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* terhadap *itsbat nikah*, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat serta implikasi hukum *tajdīdun an-nikāh* dari pernikahan *sirri* di Kecamatan Pekalongan Barat.

Bab V Penutup, berisi simpulan serta saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* terhadap pengesahan pernikahan *sirri* dengan *itsbat* nikah di Pekalongan Barat Kota Pekalongan masih rendah, karena kebanyakan mereka tidak memahami ketentuan hukum *itsbat nikah*, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang *itsbat nikah*, mereka lebih mengenal praktik *tajdidun an-nikah*. Informan dalam melakukan pengesahan nikah *sirri* lebih banyak mengenalkan dan menunjukkan praktik *tajdidun an-nikāh*, yakni dengan melakukan akad nikah ulang oleh KUA. Munculnya perilaku *tajdidun an-nikāh* yang dilakukan pelaku nikah *sirri* merupakan tindakan pragmatis karena lebih mudah dan murah untuk dijadikan sebagai solusi pengabsahan pernikahan *sirri* mereka, disamping karena akibat tidak memahami adanya ketentuan *itsbat* nikah.
2. Faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran hukum pelaku nikah *sirri* terhadap *itsbat* nikah dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu:
  - (1) kurangnya pendidikan hukum masyarakat atau sosialisasi hukum terkait *itsbat* nikah;
  - (2) faktor budaya atau praktik sosial masyarakat yakni adanya fenomena nikah massal yang sering disaksikan warga lalu dijadikan oleh pelaku nikah *sirri* mengikutinya sebagai sarana untuk mengesahkan nikah *sirri*;
  - (c) interaksi dalam masyarakat menghasilkan informasi yang

menganggap bahwa *tajdīdun an-nikāh* itu tidak salah dan umumnya digunakan untuk pengesahan nikah *sirri*; serta (d) pengaruh pertimbangan lebih ekonomis dan mudah melakukan *tajdīdun an-nikāh* daripada *itsbat* nikah.

3. Terdapat perbedaan implikasi hukum antara pengesahan nikah *sirri* yang dilakukan dengan *tajdīdun an-nikāh* dan *itsbat* nikah. Status keabsahan pernikahan yang disahkan dengan *tajdīdun an-nikāh* diakui sejak dilakukannya akad ulang tersebut, pernikahan *sirri* yang sebelumnya dan konsekuensinya yaitu lahirnya anak-anak tidak diakui oleh hukum negara dan anak tetap hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Sedangkan status keabsahan pernikahan yang disahkan dengan *itsbat* nikah berlaku surut atau mundur, artinya pernikahan *sirri* yang dilakukan sebelumnya diakui beserta segala sesuatu yang timbul dari pernikahan *sirri* tersebut. Terkait status anak hasil dari pernikahan *sirri*, anak tersebut dapat saja nantinya memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dengan dilakukan upaya hukum tersendiri melalui pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah dan KUA diharapkan ada sosialisasi dan edukasi terkait *itsbat* nikah.
2. Untuk masyarakat dianjurkan agar lebih memahami tentang *itsbat nikah* dan dapat memilih *itsbat nikah* dalam pengesahan nikah *sirri*, hal ini karena

akibat hukum yang ditimbulkan *itsbat* nikah lebih menguntungkan dari pada *tajdidun an-nikah*.

3. Disarankan kepada informan untuk melakukan mekanisme penetapan asal usul anak sebagai satu upaya pengakuan dan pengesahan anak luar kawin agar dapat diakui sehingga anak tersebut dapat tercatat sebagai anak yang sah dalam akta kelahirannya.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ad-Durawaisy, Yusuf. 2010. *Nikah Sirri, Mut'ah & Kontrak dalam Timbangan Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Ahmadi, Abu dan Abdullah. 1992. *Kamus Pintar Agama Islam*. Solo: Aneka.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. tth. *Fathul Bari': Syarah Shahih Bukhori Juz 13*, darul Fikri.
- Al-Asy'ari, Abu Mansur. 2019. *Hukum Nikah Sirri Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary, M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsini. 2020. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, M.Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.

- Mahkamah Agung RI. 2009. *PedomAn Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muhaqqiq, Abdurrahman Al-Jaziri. 2003. *Fiqh 'ala mazhab arba'ah*. Beirut Lebanon: Darul Kutub Almiyyah.
- Mujieb, Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. 2015. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali Edisi Pertama.
- Soekanto, Soerjono & Soleman b. Taneko, "Hukum Adat Indonesia" (Jakarta: CV Rajawali, 1983),
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Cet I . Sleman: CV Budi Utama.
- Susanto, Tribowo Budi. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. tth. *Ensiklopedi Hukum Islam dalam Topik Nikah*. Surabaya: Maktabah Salim Nubhan.
- Usman, Muclis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

## **SKRIPSI**

- Humairoh. 2017. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangannya Bekerja sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Bendung Kec. Lebak Kab. Sarang)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Husni, M. Aprizal. 2021. "Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Nur, M. Zainuddin. 2014. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah sebagai Syarat Rujuk". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sari, Cut Nanda Maya. 2017. "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2017.

## **JURNAL**

Ahmadi, Dadi "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar", *MEDIATOR* Vol. 9 No .2 Desember 2008.

Arif, Muhammad, Ida Mursida, "Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat dalam Rangka Penegakan Hukum", *al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017.

Fuadi, Munir dan Elly Rosana. "Kepatuhan Hukum", *Jurnal TAPIS*, Vol 10 No 1 Januari-Juni 2014.

Irfan, M. Nurul. 2011. "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri". *Jurnal Al-Adalah* Vol X No. 2 Juli.

Kusmidi, Henderi. "Implikasi Hukum dan Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Sirri". *El-Afkar*. Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni2016.

Lifa Siti Kholipah, Titin Suprihatin, Yandi Maryandi, "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri", *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* , Vol. 3 No. 2 (2023), 42-47.

Mulya, Alviro dan Elimartati. 2022. "Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Volume 3 Nomor 3 September 2022.

Nafik, Mohammad.2016. "Fenomena Tajdidun an-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya". *Jurnal Realita*. Vol 14 No. 2 Juli 2016.

Siregar, Nina Siti Salmaniah "Kajian tentang Interaksionisme Simbolik" *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2011

## **WAWANCARA**

Agus Yahya, Kepala KUA Pekalongan Barat, diwawancarai oleh Novi Alviani, Januari 2023.

E, pelaku tajdid nikah dari pernikahan sirri, diwawancarai oleh peneliti, Desember 2023.

K, Informan *tajdīdun an-nikāh* dari pernikahan *sirri*, diwawancarai oleh Novi Alviani, Pekalongan Barat, 30 November 2023.

R, Informan *tajdīdun an-nikāh* dari pernikahan *sirri*, diwawancarai oleh Novi Alviani, Pekalongan Barat, 30 November 2023.

S Pelaku *Tajdīdun an-nikāh* dari Pernikahan *Sirri*, diwawancarai oleh Novi Alviani, 25 November 2023.

S, Pelaku *Tajdīdun an-nikāh* dari Pernikahan *Sirri*, diwawancarai oleh Novi Alviani, 25 November 2023.

Taufiqu Rohman, Tokoh Masyarakat di Pekalongan Barat, diwawancarai oleh Novi Alviani, Pekalongan Barat 22 November 2023


YSN, Informan *tajdīdun an-nikāh* dari pernikahan *sirri*, diwawancarai oleh Novi Alviani, Pekalongan Barat, 30 November 2023.

#### **LAIN-LAIN**

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/Kesadaran%20hukum>. Diakses pada 30 Setember 2023

<http://www.pa-pekalongan.go.id/sub-kepaniteraan/biaya-proses-berperkara> diakses pada 27 Februari 2024

Buku Monografi Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2023 Semester I.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : Novi Alviani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 07 September 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Candiareng RT 01 RW 02 Kec. Warungasem Kab. Batang
6. Email : [79novialviani@gmail.com](mailto:79novialviani@gmail.com)
7. Riwayat Organisasi : 1. GenBI Tegal Komisariat UIN K.H. Abdurrahman Wahid periode 2021  
2. GenBI Tegal Komisariat UIN K.H. Abdurrahman Wahid Periode 2022

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah kandung  
Nama lengkap : Ahmad Ya'kub  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam
2. Ibu kandung  
Nama lengkap : Nur Alilah  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam

### C. Riwayat Pendidikan

1. MI Islamiyah Candiareng : Lulus Tahun 2013
2. MTs. Wahid Hasyim Warungasem : Lulus Tahun 2016
3. MA Keterampilan Al-Irsyad Demak : Lulus Tahun 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam